

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Desa Sekecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo Periode Pajak 2022-2024

(The Effect of Taxpayer Awareness and Tax Sanctions on Compliance with Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) Payments in Villages across Batudaa District, Gorontalo Regency, for the 2022–2024 Tax Period)

Ismail Iko¹, Ronald S. Badu², Nurharyati Panigoro³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo

ismailiko936@gmail.com¹, ronaldsoemitro@ung.ac.id², nurharyati@ung.ac.id³

Article Info	Abstract
Article history: Received: 14 Oktober 2026 Revised: 29 Oktober 2026 Accepted: 29 Oktober 2026 Keywords: Taxpayer Awareness Tax Sanctions Compliance PBB-P2 Batudaa Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Pajak Kepatuhan PBB-P2 Batudaa	This study aims to examine and analyze the effects of taxpayer awareness and tax sanctions on compliance with Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) payments in Batudaa District, Gorontalo Regency, Indonesia. This research employed a quantitative approach with a causal research design. Primary data were collected through questionnaires distributed to 98 respondents selected using purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 16.0. The findings indicate that taxpayer awareness has a positive and significant effect on PBB-P2 payment compliance. Tax sanctions also have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, taxpayer awareness and tax sanctions have a significant effect on PBB-P2 payment compliance, accounting for 81.1% of the variation, while the remaining 18.9% is attributable to other factors outside the research model. These findings highlight the importance of raising public awareness and implementing tax sanctions to encourage compliance with local tax obligations. Therefore, local governments are expected to optimize persuasive tax education and outreach, improve taxpayers' understanding of their obligations, and enforce sanctions fairly and consistently. These measures are expected to strengthen PBB-P2 payment compliance and support the optimization of Regional Original Revenue (PAD), thereby contributing to improved local revenue collection and more effective regional fiscal management. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 98 responden yang dipilih menggunakan teknik <i>purposive sampling</i>. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 16.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Sanksi pajak

juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2, dengan kontribusi sebesar 81,1%, sedangkan 18,9% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat dan penerapan sanksi pajak dalam mendorong kepatuhan pembayaran pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sosialisasi perpajakan secara persuasif, meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajibannya, serta menerapkan sanksi secara adil dan konsisten guna meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2 dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Corresponding Author:

Ismail Iko
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Gorontalo
ismailiko936@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen vital dalam struktur perekonomian negara yang berfungsi sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional (Najicha, 2022; Sari et al., 2025). Sebagai wujud kontribusi wajib warga negara, pajak memegang peranan dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Adilla et al., 2025; Ariawan & Aprilia, 2021). Dalam rangka memperkuat desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah, pemerintah pusat menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini menuntut pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Di Kabupaten Gorontalo, pengelolaan PBB-P2 diatur secara spesifik melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024. Namun, keberadaan payung hukum ini belum sepenuhnya menjamin optimalisasi penerimaan di lapangan, karena kesenjangan antara potensi pajak dengan realisasi penerimaan masih menjadi tantangan utama (Fadila, 2025; Khilmiyah & Furqon, 2026).

Indikasi belum optimalnya kinerja perpajakan daerah ini terlihat dari capaian realisasi PAD Kabupaten Gorontalo.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gorontalo Berdasarkan Jenis Pajak

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Penerimaan s/d bulan lalu (Rp)	Penerimaan bulan ini (Rp)	Penerimaan s/d bulan ini (Rp)	%	Sisa lebih(kurang) (Rp)
1.	PBJT Jasa Perhotelan	250.000.000	48.641.600	5.044.000	53.685.600	21,47%	(196.314.400)
2.	PBJT Makanan dan Minuman	3.250.000.000	2.279.743.767	366.333.917	2.646.077.684	81,42%	(603.922.316)
3.	PBJT Jasa Kesenian Dan Hiburan	50.000.000	25.503.700	3.050.000	28.553.700	57,11%	(21.446.300)
4.	PBJT Tenaga Listrik	19.000.000.000	16.397.103.316	1.572.143.065	17.969.246.381	94,57%	(1.030.753.619)
5.	PBJT Jasa Parkir	550.000.000	258.043.700	13.487.600	271.531.300	49,37%	(278.468.700)
6.	Pajak Reklame	1.250.000.000	1.103.454.570	235.160.633	1.338.615.203	107,09%	88.615.203
7.	Pajak Air Tanah	5.000.000	22.531.167	1.642.305	24.173.472	483,47%	19.173.472
8.	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1.250.000.000	297.656.374	200.430.562	498.086.936	39,85%	(751.913.064)
9.	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000	6.150.000	300.000	6.450.000	6,45%	(93.550.000)

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Penerimaan s/d bulan lalu (Rp)	Penerimaan bulan ini (Rp)	Penerimaan s/d bulan ini (Rp)	%	Sisa lebih(kurang) (Rp)
10.	PBB-P2	9.295.000.000	7.018.861.946	281.085.568	7.299.947.514	78,54%	(1.995.052.486)
11.	BPHTB	10.000.000.000	3.373.657.922	464.684.450	3.838.342.372	38,38%	(6.161.657.628)
TOTAL		45.000.000.000	30.831.348.062	3.143.362.100	33.974.710.162	75,50%	(11.025.289.838)

Berdasarkan data perpajakan tersebut, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih menjadi masalah sistemik di mana realisasi penerimaan PBB-P2 berskala kabupaten tidak pernah menyentuh target 100% yang telah ditetapkan selama kurun waktu 2022 hingga 2025.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Gorontalo Tahun 2022–2025

Tahun	Target	Realisasi
2022	Rp 9.097.500.000,00	Rp 6.139.567.626,00
2023	Rp 9.295.000.000,00	Rp 5.638.889.064,00
2024	Rp 9.295.000.000,00	Rp 7.018.861.946,00
2025	Rp 9.295.000.000,00	Rp 7.299.947.514,00

Kekurangan realisasi (shortfall) yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya di tingkat kabupaten mencerminkan adanya kendala serius sosiologis, yang diduga kuat dipengaruhi oleh minimnya kesadaran wajib pajak (*tax awareness*) serta penerapan sanksi perpajakan (*tax sanctions*) yang belum memberikan efek jera secara efektif. Masalah makro di tingkat kabupaten ini tercermin secara nyata pada skala lokal di Kecamatan Batudaa sebagai salah satu wilayah strategis penyumbang PBB-P2. Berdasarkan observasi awal, ditemukan adanya kesenjangan (*gap*) serta fluktuasi kepatuhan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Batudaa Tahun 2022–2025

Tahun	Target Jumlah Wajib pajak	Realisasi Jumlah Wajib Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2022	3.890	3.870	141.235.592,00	133.740.665,00	94,69%
2023	3.940	3.790	143.804.916,00	101.848.553,00	70,82%
2024	3.947	3.910	163.953.780,00	152.590.962,00	93,07%
2025	3.947	3.829	161.470.965,00	150.089.973,00	92,95%

Data di atas memperlihatkan fenomena ketidakstabilan (*instability*) perilaku wajib pajak yang sangat ekstrem di Kecamatan Batudaa, terutama pada tahun 2023 di mana realisasi menurun drastis menjadi hanya 70,82%. Penurunan tajam lebih dari 23% dalam kurun waktu satu tahun ini mengindikasikan bahwa kepatuhan masyarakat Batudaa belum didasari oleh kesadaran sukarela yang permanen, melainkan masih sangat bergantung pada faktor eksternal yang berubah-ubah seperti intensitas penagihan aktif petugas desa (kolektor) atau ketegasan penerapan sanksi. Ketidakpatuhan ini membawa dampak finansial nyata berupa potensi kehilangan pendapatan (*loss*) akumulatif bagi keuangan daerah di tingkat kecamatan sebesar lebih dari Rp60.000.000, yang seharusnya dapat diminimalisir melalui pengelolaan faktor kesadaran moral dan sanksi hukum secara efektif.

Urgensi pengujian kembali faktor kesadaran dan sanksi perpajakan di Kecamatan Batudaa juga didasari oleh adanya kesenjangan hasil penelitian terdahulu (*research gap*) yang menunjukkan inkonsistensi pengaruh antar-variabel. Pada variabel kesadaran wajib pajak, riset Murtado (2023) serta Abdullah et al. (2022) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Sebaliknya, riset terbaru dari Nainggolan et al. (2025) serta Hidayat dan Gunawan (2022) menemukan bukti empiris bahwa tingkat kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB-P2. Inkonsistensi serupa terjadi pada variabel sanksi pajak; mayoritas riset seperti Nainggolan et al. (2025) sepakat bahwa sanksi tegas efektif memaksa kepatuhan, namun Hidayat dan Gunawan (2022) justru membuktikan bahwa sanksi tidak memiliki pengaruh signifikan. Anomali dan kontradiksi teoritis ini memunculkan pertanyaan akademis yang menuntut perlunya pengujian kembali pada konteks sosiologis masyarakat pedesaan pasca berlakunya regulasi terbaru UU HKPD dan Perda Kabupaten Gorontalo Tahun 2024.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lokasi penelitian berfokus pada delapan desa di Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, meliputi Desa Iluta, Barakati, Bua,

Huntu, Pilobuhuta, Ilohungayo, Payunga, dan Desa Dunggala. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari 2025. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran instrumen kuesioner terstruktur (Google Form) kepada responden wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang terdaftar resmi sebagai wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batudaa yang berjumlah 3.947 orang berdasarkan data target penerimaan tahun 2024. Berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan atau error level sebesar 10%, maka diperoleh ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 98 responden. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling, yakni pemilihan sampel non-probabilitas (Mardhiyah et al., 2025) yang dipilih secara sengaja dengan kriteria wajib pajak resmi, berstatus sebagai kepala keluarga atau penanggung pajak, berlokasi di Kecamatan Batudaa, serta telah terdaftar minimal selama 1 tahun. Instrumen kuesioner menggunakan pengukuran skala Likert 1-5 untuk menilai persepsi responden, bergerak dari skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju hingga skor 5 untuk Sangat Setuju.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen, yaitu Kesadaran Wajib Pajak (X1) and Sanksi Pajak (X2), serta satu variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 (Y). Hubungan kausalitas antar variabel tersebut digambarkan secara sistematis pada draf visual alur berpikir penelitian. Variabel Kesadaran Wajib Pajak diukur melalui tiga dimensi utama yang mencakup pengetahuan perpajakan, pemahaman fungsi pajak, dan kemauan membayar pajak secara sukarela. Variabel Sanksi Pajak diukur melalui dimensi sanksi administratif dan ketegasan sanksi pajak. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur melalui dua dimensi, yaitu kepatuhan administratif (formal) dan kepatuhan teknis (material).

Teknik analisis data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 16.0. Pengolahan data statistik dimulai dengan pengujian kualitas instrumen yang meliputi uji validitas menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment dan uji reliabilitas melalui koefisien Cronbach's Alpha. Sebelum melakukan pengujian model inti, data wajib melalui uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas data residual (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test), uji multikolinearitas (melihat nilai Tolerance dan VIF), dan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Selanjutnya, analisis inferensial dilakukan dengan menggunakan teknik Analisis Regresi Linear Berganda dengan model persamaan $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$. Prosedur akhir diarahkan pada pengujian hipotesis penelitian secara parsial melalui nilai t hitung (Uji t), pengujian secara simultan melalui nilai F hitung (Uji F) pada taraf signifikansi $\alpha = 5\%$, serta mengukur kontribusi pengaruh lewat koefisien determinasi atau Adjusted R Square (R^2).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Pengujian ini melibatkan dua aspek utama, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas pada 98 responden.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai korelasi Pearson Product Moment untuk setiap butir pernyataan dengan nilai kritisnya pada tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil olah data, seluruh butir instrumen pernyataan untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Kepatuhan Pajak (Y) dinyatakan valid karena memiliki nilai koefisien korelasi yang lebih besar dari standar validitas yang ditentukan.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	R-hitung	R-tabel	Status Item
Pengetahuan Fiskal (X1)	X1.1	0.689	0.1986	Valid
	X1.2	0.736	0.1986	Valid
	X1.3	0.698	0.1986	Valid
	X1.4	0.618	0.1986	Valid
	X1.5	0.652	0.1986	Valid
	X1.6	0.721	0.1986	Valid
	X1.7	0.668	0.1986	Valid
	X1.8	0.775	0.1986	Valid
	X1.9	0.611	0.1986	Valid
	X1.10	0.684	0.1986	Valid
	X1.11	0.658	0.1986	Valid
	X1.12	0.587	0.1986	Valid

Variabel Penelitian	Indikator Penelitian	R-hitung	R-tabel	Status Item
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0.651	0.1986	Valid
	X2.2	0.705	0.1986	Valid
	X2.3	0.800	0.1986	Valid
	X2.4	0.766	0.1986	Valid
	X2.5	0.749	0.1986	Valid
	X2.6	0.690	0.1986	Valid
	X2.7	0.659	0.1986	Valid
	X2.8	0.796	0.1986	Valid
	X2.9	0.772	0.1986	Valid
	X2.10	0.801	0.1986	Valid
	X2.11	0.797	0.1986	Valid
	X2.12	0.676	0.1986	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	Y.1	0.515	0.1986	Valid
	Y.2	0.603	0.1986	Valid
	Y.3	0.847	0.1986	Valid
	Y.4	0.627	0.1986	Valid
	Y.5	0.705	0.1986	Valid
	Y.6	0.622	0.1986	Valid
	Y.7	0.503	0.1986	Valid
	Y.8	0.663	0.1986	Valid
	Y.9	0.751	0.1986	Valid
	Y.10	0.692	0.1986	Valid
	Y.11	0.618	0.1986	Valid
	Y.12	0.638	0.1986	Valid

Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen pengukuran dapat dipercaya atau diandalkan jika pengukuran dilakukan berulang kali. Kriteria pengujian menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai koefisien yang memenuhi batas standar minimal tersebut, sehingga instrumen layak digunakan untuk pengujian model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No.	Variabel Penelitian	<i>Alpha Cronbach's</i>	r-kritis	Status Item
1.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.891	0.6	Reliabel
2.	Sanksi Pajak (X2)	0.923	0.6	Reliabel
3.	Kepatuhan Pajak (Y)	0.912	0.6	Reliabel

3.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai profil jawaban responden terhadap indikator-indikator pada setiap variabel yang diteliti. Berdasarkan akumulasi skor jawaban dari 98 responden, berikut adalah rincian deskriptif untuk masing-masing variabel:

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) diukur melalui beberapa butir pernyataan yang mencakup dimensi pengetahuan perpajakan, pemahaman fungsi pajak, dan kemauan membayar secara sukarela. Mayoritas responden memberikan tanggapan yang sangat positif, yang menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Batudaa pada dasarnya memiliki pemahaman yang baik mengenai arti penting pembiayaan daerah melalui sektor PBB-P2.

Tabel 6. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No.	Pernyataan	Skor Pernyataan			
		Aktual	Ideal	%	Kriteria
1.	Saya mengetahui bahwa membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban wajib pajak. (X1.1)	394	490	80%	Baik
2.	Saya memahami bahwa setiap pemilik tanah atau bangunan wajib membayar PBB. (X1.2)	402	490	82%	Baik
3.	Saya mengetahui batas waktu pembayaran PBB yang telah ditetapkan. (X1.3)	403	490	82%	Baik
4.	Saya memahami bahwa keterlambatan pembayaran PBB dapat dikenakan denda.	407	490	83%	Baik

No.	Pernyataan	Skor Pernyataan			
		Aktual	Ideal	%	Kriteria
5.	Saya memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.	402	490	82%	Baik
6.	Saya menyadari bahwa pembayaran PBB membantu pembangunan infrastruktur.	396	490	81%	Baik
7.	Saya memahami bahwa hasil pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.	407	490	83%	Baik
8.	Saya percaya bahwa pajak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.	401	490	82%	Baik
9.	Saya membayar PBB atas kesadaran sendiri tanpa harus diingatkan.	400	490	82%	Baik
10.	Saya merasa bertanggung jawab untuk membayar PBB secara sukarela.	392	490	80%	Baik
11.	Saya selalu berusaha membayar PBB sebelum jatuh tempo.	413	490	84%	Baik
12.	Saya tidak menunda pembayaran PBB setelah menerima SPPT.	412	490	84%	Baik
Total X1		4829	5880	82%	Baik

Untuk variabel Sanksi Pajak (X2), pengukuran deskriptif diarahkan pada persepsi wajib pajak mengenai ketegasan denda administratif dan konsekuensi hukum jika terlambat atau tidak membayar pajak. Distribusi frekuensi jawaban responden mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi dianggap sebagai pengingat sekaligus instrumen pemaksa yang cukup efektif di tingkat desa.

Tabel 7. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X2)

No.	Pernyataan	Skor Pernyataan			
		Aktual	Ideal	%	Kriteria
1.	Saya mengetahui adanya denda jika terlambat membayar PBB.	423	490	86%	Sangat Baik
2.	Denda keterlambatan membuat saya lebih disiplin membayar pajak.	407	490	83%	Baik
3.	Saya mengetahui adanya bunga atas tunggakan pajak.	415	490	85%	Sangat Baik
4.	Tambahan bunga membuat saya segera melunasi pajak.	417	490	85%	Sangat Baik
5.	Saya mengetahui bahwa keterlambatan pembayaran akan mendapat teguran.	405	490	83%	Baik
6.	Teguran dari petugas membuat saya lebih patuh membayar pajak	411	490	84%	Baik
7.	Saya melihat pemerintah menerapkan sanksi pajak secara tegas.	412	490	84%	Baik
8.	Ketegasan sanksi membuat saya lebih patuh.	416	490	85%	Sangat Baik
9.	Sanksi pajak membuat saya enggan menunda pembayaran PBB.	412	490	84%	Baik
10.	Saya takut terkena sanksi jika tidak membayar tepat waktu.	416	490	85%	Sangat Baik
11.	Adanya sanksi mendorong saya membayar PBB sebelum jatuh tempo.	421	490	86%	Sangat Baik
12.	Saya lebih memilih membayar tepat waktu daripada terkena sanksi.	419	490	86%	Sangat Baik
Total X2		4974	5880	85%	Sangat Baik

Sementara itu, analisis deskriptif pada variabel Kepatuhan Pajak (Y) menunjukkan tingkat kedisiplinan administratif dan material warga dalam memenuhi kewajiban pembayaran target tahunan mereka. Pola jawaban yang terkumpul merefleksikan adanya fluktuasi motivasi warga dalam menyetorkan kewajibannya tepat waktu sebelum masa jatuh tempo berakhir.

Tabel 8. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

No.	Pernyataan	Skor Pernyataan			
		Aktual	Ideal	%	Kriteria
1.	Saya selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tepat waktu.	402	490	82%	Baik

No.	Pernyataan	Skor Pernyataan			
		Aktual	Ideal	%	Kriteria
2.	Saya tidak melewati batas jatuh tempo pembayaran PBB.	406	490	83%	Baik
3.	Saya melengkapi dokumen yang diperlukan dalam pembayaran PBB.	417	490	85%	Sangat Baik
4.	Saya memenuhi persyaratan administrasi perpajakan yang berlaku.	426	490	87%	Sangat Baik
5.	Saya mengikuti prosedur pembayaran pajak sesuai aturan.	429	490	88%	Sangat Baik
6.	Saya membayar pajak melalui mekanisme resmi yang ditetapkan.	414	490	84%	Baik
7.	Saya segera membayar PBB setelah menerima SPPT.	391	490	80%	Baik
8.	Saya menghindari tunggakan pajak setiap tahun.	421	490	86%	Sangat Baik
9.	Saya memahami jumlah PBB yang harus saya bayar.	410	490	84%	Baik
10.	Saya memastikan jumlah pajak yang dibayar sudah benar.	422	490	86%	Sangat Baik
11.	Saya membayar PBB sesuai nominal pada SPPT.	412	490	84%	Baik
12.	Saya tidak mengurangi jumlah pembayaran pajak yang telah ditetapkan.	417	490	85%	Sangat Baik
13.	Saya memahami aturan dasar dalam pembayaran PBB.	412	490	84%	Baik
14.	Saya mengetahui konsekuensi jika tidak memenuhi kewajiban pajak.	415	490	85%	Sangat Baik
15.	Saya menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.	422	490	86%	Sangat Baik
16.	Saya berusaha tetap patuh terhadap aturan perpajakan setiap tahun.	421	490	86%	Sangat Baik
Total Y		6637	7840	85%	Sangat Baik

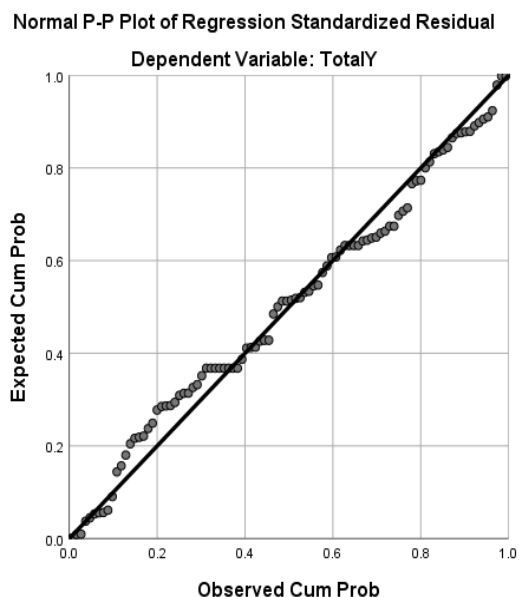
3.3 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, model regresi dalam penelitian ini diuji terlebih dahulu menggunakan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pengujian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dan analisis grafik *Normal P-P Plot*. Berdasarkan hasil pengujian statistik, model regresi residual dinyatakan berdistribusi normal karena memenuhi kriteria nilai signifikansi yang dipersyaratkan.

Tabel 9. Hasil Uji Normalitas dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.30305889
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.069
	Negative	-.082
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.108 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		



Gambar 1. Grafik Normal Probability Plot (Normal P-P Plot) Uji Normalitas Residual

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Kriteria pengujian dinilai berdasarkan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil pengujian menunjukkan nilai *tolerance* dan VIF untuk semua variabel independen berada pada batas aman, sehingga disimpulkan model regresi bebas dari gejala multikolinearitas.

Tabel 10. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.157	2.837		3.581	.001		
	Kesadaran Wajib Pajak	.378	.090	.318	4.205	.000	.340	2.939
	Sanksi Pajak	.768	.093	.625	8.250	.000	.340	2.939

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Berdasarkan hasil *output* SPSS, nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05, sehingga model dinyatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 11. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Metode Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.486	1.861		2.411	.018
	Kesadaran Wajib Pajak	.024	.059	.070	.402	.689
	Sanksi Pajak	-.063	.061	-.179	-1.029	.306

a. Dependent Variable: ABSRES

3.4 Uji Hipotesis Penelitian.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah serta besarnya pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Pajak (Y). Berdasarkan hasil pengolahan data statistik, diperoleh coefficients persamaan regresi linear berganda.

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics

		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.157	2.837		3.581	.001		
	Kesadaran Wajib Pajak	.378	.090	.318	4.205	.000	.340	2.939
	Sanksi Pajak	.768	.093	.625	8.250	.000	.340	2.939
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak								

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Nilai t hitung kemudian dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikansi 5%.

Tabel 13. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.157	2.837		3.581	.001		
	Kesadaran Wajib Pajak	.378	.090	.318	4.205	.000	.340	2.939
	Sanksi Pajak	.768	.093	.625	8.250	.000	.340	2.939
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak								

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel, dapat disimpulkan pengaruh parsial antar variabel sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Pajak (Y): Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak PBB-P2 di Kecamatan Batudaa.
- 2) Pengaruh Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Pajak (Y): Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Dengan demikian, H0 ditolak dan H2 diterima, yang berarti secara parsial Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak PBB-P2 di Kecamatan Batudaa.
- 3) Uji Simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan nilai F hitung dengan F tabel serta nilai signifikansi probabilitasnya.

Tabel 14. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.157	2.837		3.581	.001		
	Kesadaran Wajib Pajak	.378	.090	.318	4.205	.000	.340	2.939
	Sanksi Pajak	.768	.093	.625	8.250	.000	.340	2.939
a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak								

Berdasarkan Tabel, hasil uji simultan menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel. Hasil ini membuktikan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak (Y) wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Batudaa.

Uji Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Kontribusi pengaruh dianalisis menggunakan nilai Adjusted R Square.

Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.903 ^a	.815	.811	3.338
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak				

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 4.15, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,811 atau 81,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebesar 81,1%, sedangkan sisanya sebesar 18,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

3.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian statistik secara parsial (uji t), ditemukan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Batudaa. Hasil empiris ini diindikasikan oleh perolehan koefisien regresi yang bernilai positif serta tingkat signifikansi yang berada jauh di bawah ambang batas lima persen. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan dimensi kesadaran moral dan pemahaman makro perpajakan pada diri masyarakat Batudaa akan diikuti oleh peningkatan kedisiplinan mereka dalam membayar kewajiban PBB-P2 secara berkala sebelum masa jatuh tempo berakhir.

Secara teoretis, kesadaran merupakan suatu bentuk kondisi psikologis di mana seorang individu mengetahui, memahami, dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya secara sukarela. Dalam konteks sosiologi perpajakan di Kecamatan Batudaa, tingginya pengaruh kesadaran ini didorong oleh kuatnya pemahaman wajib pajak mengenai hakikat fungsi pajak sebagai instrumen gotong royong untuk mendanai sektor pembangunan di daerah mereka sendiri. Masyarakat menyadari bahwa fasilitas publik, perbaikan infrastruktur jalan desa, serta program pemberdayaan komunitas lokal dapat berjalan secara berkelanjutan apabila ditopang oleh kemandirian fiskal daerah yang bersumber dari realisasi sektor PBB-P2.

Hasil observasi data deskriptif di lapangan menunjukkan bahwa indikator pengetahuan mengenai aturan perpajakan menjadi pemicu utama terbentuknya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Ketika warga desa mengetahui tata cara pembayaran, jumlah nominal yang menjadi kewajibannya melalui Lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta batas akhir penyetoran, mereka cenderung mengeksekusi pembayaran tersebut tanpa perlu menunggu tindakan penagihan aktif yang bersifat memaksa dari aparat desa atau kolektor pajak. Temuan ini sekaligus meruntuhkan asumsi bahwa masyarakat pedesaan selalu bersikap acuh tak acuh terhadap regulasi hukum; sebaliknya, jika sosialisasi mengenai kemanfaatan pajak dikemas dengan pendekatan yang humanis dan transparan, kesadaran internal masyarakat akan tumbuh secara linier.

Temuan penelitian ini mendukung landasan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang menyatakan bahwa niat seseorang untuk berperilaku ditentukan oleh sikap terhadap perilaku tersebut (*attitude toward behavior*) (Ajzen, 1991). Sikap positif warga Batudaa terhadap pentingnya kontribusi pajak membentuk niat yang kuat, yang pada akhirnya termanifestasi dalam tindakan nyata berupa kepatuhan administratif dan material. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dan memperkuat temuan empiris terdahulu yang dilakukan oleh Murtado (2023) serta Abdullah et al. (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memegang peranan krusial dan dominan dalam menentukan arah fluktuasi tingkat kepatuhan perpajakan di sektor domestik.

3.6 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) untuk variabel kedua menunjukkan bahwa Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Batudaa. Temuan ini dibuktikan oleh arah koefisien regresi yang bernilai positif dan nilai signifikansi statistik yang memenuhi syarat penerimaan hipotesis kerja. Dengan demikian, peningkatan intensitas ketegasan sanksi, baik sanksi denda administratif maupun sanksi moral di tingkat lokal, terbukti efektif menjadi instrumen pemaksa yang mampu mendisiplinkan wajib pajak di wilayah tersebut.

Sanksi pajak merupakan alat pencegah (*deterrent device*) yang diciptakan untuk memberikan efek jera sekaligus batas pembatas agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan hukum formal yang berlaku. Di Kecamatan Batudaa, berlakunya regulasi lokal yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat pemungut pajak di tingkat desa untuk menerapkan konsekuensi finansial bagi warga yang lalai. Adanya denda keterlambatan bulanan secara akumulatif disadari oleh wajib pajak sebagai beban ekonomi tambahan yang merugikan, sehingga mereka memilih untuk patuh demi menghindari kerugian material tersebut.

Kondisi sosiologis di Kecamatan Batudaa menunjukkan bahwa pengaruh sanksi ini tidak hanya bekerja secara legalitas formal, melainkan juga berinteraksi dengan struktur sosial masyarakat pedesaan yang memiliki kedekatan psikologis tinggi. Ketika sistem sanksi diumumkan dan diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu, muncul rasa sungkan dan keinginan untuk menghindari stigma negatif sebagai warga yang "tidak patuh pajak" di lingkungan sosialnya. Ketegasan pemungutan sanksi oleh kolektor desa dinilai oleh masyarakat sebagai wujud kepastian hukum yang adil, di mana warga yang taat merasa dihargai dan warga yang melanggar menerima konsekuensi yang setimpal.

Secara konseptual, fenomena ini sangat relevan dengan Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*) yang menyatakan bahwa individu akan cenderung patuh pada hukum apabila terdapat persepsi yang kuat mengenai kepastian, kecepatan, dan keparahan sanksi yang akan diterima akibat dari pelanggaran hukum tersebut (Jervis, 1979). Rasa takut akan konsekuensi negatif (*fear of consequences*) merubah kalkulasi rasional wajib pajak untuk mendahulukan pembayaran PBB-P2 di atas pengeluaran non-primer lainnya. Hasil riset ini juga mengonfirmasi hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nainggolan (2025), yang dalam kesimpulannya menekankan bahwa penerapan sanksi administratif yang tegas dan transparan merupakan instrumen paling efektif untuk menekan angka defisit realisasi target pajak di tingkat daerah.

3.7 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menggunakan uji F, diperoleh kesimpulan empiris bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak PBB-P2 di Kecamatan Batudaa. Sinergi kedua variabel independen ini terbukti memberikan daya penjas yang sangat kuat terhadap model variasi naik-turunnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang menyentuh angka 81,1%.

Tingginya angka kontribusi pengaruh ini (81,1%) mengindikasikan bahwa kepatuhan perpajakan yang optimal tidak dapat dicapai jika hanya mengandalkan salah satu faktor saja secara parsial. Kesadaran wajib pajak yang bersumber dari dorongan moral internal (*internal motivation*) memerlukan jangkar penguat berupa sanksi pajak yang tegas sebagai faktor eksternal (*external enforcement*). Jika pemerintah daerah hanya fokus meningkatkan kesadaran tanpa adanya ketegasan sanksi, maka kepatuhan akan bersifat rapuh dan rentan diabaikan saat kondisi ekonomi masyarakat sedang mengalami fluktuasi. Sebaliknya, jika sanksi diterapkan secara represif tanpa diimbangi edukasi untuk menumbuhkan kesadaran, maka yang terbentuk hanyalah kepatuhan semu yang didasari rasa takut, yang berpotensi memicu resistensi sosial di kemudian hari.

Kombinasi yang harmonis antara tingginya kesadaran moral masyarakat Batudaa akan pentingnya pembangunan daerah, yang dipayungi oleh ketegasan aparat desa dalam menerapkan denda administratif secara adil, menjadi formula utama keberhasilan pencapaian target PBB-P2 di Kecamatan Batudaa. Hubungan simultan ini mencerminkan integrasi yang utuh antara pemenuhan kewajiban berdasarkan kesadaran nurani (*corporate citizenship*) dan penegakkan supremasi hukum (*rule of law*). Adapun sisa persentase sebesar 18,9% yang tidak terjelaskan dalam model regresi ini diduga dipengaruhi oleh variabel kemitraan lain di luar objek penelitian, seperti tingkat pendapatan masyarakat, kualitas pelayanan petugas pajak, kemudahan akses moda pembayaran digital, maupun faktor transparansi penggunaan dana pajak oleh pemerintah daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Batudaa, baik secara parsial maupun simultan. Secara parsial, kesadaran moral internal wajib pajak menjadi penggerak utama kepatuhan sukarela, sementara sanksi pajak yang tegas berfungsi sebagai instrumen pemaksa eksternal yang efektif memberikan efek jera. Secara simultan, integrasi kedua variabel ini memberikan kontribusi yang sangat kuat sebesar 81,1% dalam menjelaskan variasi tingkat kepatuhan masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 18,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, khususnya pihak yang berwenang dalam pengelolaan PBB-P2 di Kecamatan Batudaa, disarankan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi yang berkelanjutan mengenai kewajiban membayar pajak, batas waktu pembayaran, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Selain itu, penerapan sanksi pajak perlu dilakukan secara tegas, adil, konsisten, dan transparan agar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak tanpa menimbulkan persepsi ketidakadilan. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, mempermudah prosedur pembayaran, serta mengoptimalkan penyampaian informasi dan pengingat jatuh tempo kepada wajib pajak. Mengingat kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama menjelaskan 81,1% variasi kepatuhan wajib pajak berdasarkan nilai *Adjusted R Square*, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor lain di luar model penelitian, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, pemahaman perpajakan, dan kemudahan akses pembayaran, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran PBB-P2.

REFERENSI

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116-128.
- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran pajak sebagai sumber pendapatan negara dalam sistem perekonomian indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211.
- Ariawan, A., & Aprilia, I. S. (2021). Peranan Pajak Daerah Bagi Keberlangsungan Pembangunan Daerah Pemekaran. *Prosiding Serina*, 1(1), 287-294.
- Fadila, F. (2025). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak PBB-P2 Di Kelurahan Pakan Labuah: Analisis Potensi Dan Realisasi Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *BAITUL MAAL: Journal Of Sharia Economics*, 2(2), 157-168.
- Jervis, R. (1979). Deterrence theory revisited. *World Politics*, 31(2), 289-324.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Manazhim*, 4(1), 110-132. <https://Ejournal.Stitpn.Ac.Id/Index.Php/Manazhim>
- Khilmiyah, N., & Furqon, I. K. (2026). Peran Pajak sebagai Sumber Penerimaan Negara dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak*, 6(1), 6-13.
- Mardhiyah, M., Dinilhaq, N. A., Amelia, Y., Arini, A., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). Populasi dan sampel dalam penelitian pendidikan: Memahami perbedaan, implikasi, dan strategi pemilihan yang tepat. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(2), 208-218.
- Murtado, A. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk). *Cross-Border*, 6(1), 61–74. <https://Journal.laisambas.Ac.Id/Index.Php/Cross-Border/Article/View/1647>
- Nainggolan, A. A., Yusnaini, & Sutanto, H. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Journal Of Accounting And Finance (Jacfin)*, 5(3), 3185–3196.
- Najicha, F. U. (2022). Peranan hukum pajak sebagai sumber keuangan negara pada pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 169-181.
- Peraturan Daerah (Perda) No. 1, Ld 2024 Tentang Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2024).
- Sari, S. M., Nadirah, I., Siregar, P., & Simanjuntak, N. (2025). Analisis Terhadap Fungsi Pajak Sebagai Alat Pengatur Dalam Pembangunan Nasional. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(2), 842-852.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).